

PAJAK – TELEVISI
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 27 TAHUN 2001
1998

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK TELEVISI

- Abstrak** : - Bahwa penyelenggaraan kewenangan, daerah otonomi berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pajak Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan peraturan mengenai pajak televisi yang ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; dan Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek pajak, pengenaan tarif pajak, tata cara penghitungan pajak dan penetapan pajak maupun cara pembayarannya. Selain itu, dalam perda ini juga diatur mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 14 Desember 2001
- Catatan** : -